



- a. Kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika harus terus ditingkatkan baik kualitas maupun jumlah SDMnya.
- b. Meningkatkan ketersediaan akses data dan informasi bagi seluruh instansi dan masyarakat.
- c. Mengembangkan infrastruktur jaringan komunikasi data di seluruh instansi.
- d. Mengembangkan sistem pelayanan pemerintahan dan pembangunan melalui *e-Gov*.
- e. Mengembangkan sistem informasi secara terintegrasi, standar dan terpadu dalam rangka *e-Gov*.

18. Urusan Pertanahan

Kebijakan penyelenggaraan urusan pertanahan selama kurun waktu 5 tahun (2005-2010) yaitu meningkatkan kualitas tata ruang secara efektif dan efisien dengan peran serta masyarakat dan swasta.

Implementasi berbagai kebijakan tersebut antara lain berupa program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Tertib Administrasi Penguasaan Tanah
- b. Program Peningkatan Tertib Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah
- c. Program Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan
- d. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
- e. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
- f. Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan

Pelaksanaan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan tersebut mampu mendukung keberhasilan pengelolaan dan pengendalian pertanahan selama kurun waktu 5 tahun (2005-2010) dengan hasil sebagai berikut :



Tabel 3.39. Data Pelayanan Pertanahan

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Sertifikasi Tanah Kas Desa (bidang)	3.109	5.295	5.295	5.551	5.768
2.	Penyelesaian masalah pertanahan (kasus)	9	17	22	16	16
3.	Penerbitan Surat Peringatan	28	159	7	7	79
4.	Penerbitan IPPT (buah)	610	285	369	206	339
5.	Penerbitan Izin Lokasi (buah)	15	9	13	11	19
6.	Penerbitan IPT (buah)	185	140	140	172	309
7.	Penerbitan Izin Penetapan Lokasi (buah)	11	18	-	3	-
8.	Penerbitan Izin Konsolidasi Tanah (buah)	1	1	-	2	-

Sumber: Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah

Dalam rangka tertib administrasi pertanahan tanah kas desa (TKD) dilakukan upaya pensertifikatan tanah kas desa yang dilakukan secara bertahap. Perkembangan pensertifikatan tanah kas desa dari tahun 2005 sampai tahun 2009 mengalami peningkatan untuk mencapai tertib administrasi pertanahan seluruh TKD dan sebagai pengamanan aset sekaligus pendataan potensi kekayaan desa. Pada tahun 2005 tercatat hanya sebanyak 3.109 sampai dengan akhir tahun 2009 telah mencapai 5.768 bidang (meningkat 85,53%). Sementara data mengenai jumlah bidang tanah dang bidang tanah yang telah bersertifikat adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.40. Bidang Tanah Bersertifikat Tahun 2005-2009

No	Tahun	Jumlah Bidang Tanah	Jumlah Bidang Bersertifikat
1	2005	558.330	395.575
2	2006	563.091	409.100
3	2007	575.898	428.272
4	2008	587.113	444.108
5	2009	592.744	455.193

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan tanah dilakukan pengaturan terhadap perubahan peruntukan tanah dalam bentuk pemberian izin pada pihak yang melakukan perubahan peruntukan tanah. Dari perizinan yang dikeluarkan terlihat bahwa upaya pengendalian yang dilakukan relatif cukup banyak yaitu IPPT, Izin Lokasi, IPT, Izin Penetapan Lokasi, dan konsolidasi



tanah. Upaya pengendalian pertanahan dilakukan secara tegas, dimana selalu dilakukan penertiban dan pengawasan setiap perubahan penggunaan tanah. Terhadap perubahan penggunaan tanah yang tidak berizin dilakukan penindakan dalam bentuk pemberian surat peringatan. Dari surat peringatan yang diterbitkan bagi para pelanggar di bidang pertanahan selama lima tahun dari tahun 2005 sampai tahun 2008 cenderung menurun, meskipun di tahun 2009 pelanggaran kembali meningkat. Jumlah permohonan izin peruntukan penggunaan tanah dan yang diizinkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.41. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Tahun 2005-2009

No	Tahun	Jumlah Permohonan IPPT	Jumlah diizinkan
1	2005	875	692
2	2006	875	692
3	2007	823	655
4	2008	865	660
5	2009	920	736

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pertanahan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa penyediaan data base pertanahan dan pemutakhiran data tataguna tanah berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG), serta untuk memberikan kemudahan dalam mengakses informasi pertanahan telah disediakan Sistem Layanan Informasi Mandiri (SLIM) di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Depok dan Kecamatan Mlati.

Upaya pembangunan dalam urusan pertanahan dari tahun 2005 – 2009 ditunjang dengan alokasi anggaran, sebagai berikut:

Tabel 3.42. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Pertanahan

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Keterangan
1.	2005	1.695.499.613	1.642.396.616	96,87%	
2.	2006	1.574.735.900	1.292.303.800	82,06%	
3.	2007	1.876.207.250	1.659.925.153	88,47%	
4.	2008	2.231.571.000	2.096.699.851	91,21%	
5.	2009	2.875.088.500	2.594.466.733	90,24%	



Untuk tahun 2010 anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan pertanahan sebesar Rp3.041.845.000,00, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
 - 1) Penyuluhan hukum pertanahan
 - 2) Inventarisasi penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - 3) Pelayanan ijin peruntukan penggunaan tanah
 - 4) Intensifikasi retribusi bidang pertanahan
 - 5) Monitoring dan evaluasi TKD
 - 6) Monitoring dan evaluasi tata guna tanah
 - 7) Monitoring dan evaluasi perijinan pertanahan
 - 8) Tertib administrasi pertanahan
 - 9) Tertib administrasi TKD dan SG
 - 10) Penyusunan kebijakan pertanahan
 - 11) Peningkatan kapasitas Pemda di bidang pertanahan
 - 12) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- b. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
 - 1) Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
 - 2) Pengawasan pemanfaatan tanah
 - 3) Pengawasan dan penyelesaian masalah TKD
 - 4) Penyelesaian masalah pertanahan
- c. Program Pengembangan Sistem Informasi
 - 1) Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal
 - 2) Pemeliharaan sistem informasi
 - 3) Penyusunan dan updating database pertanahan

Meskipun penyelenggaraan urusan pertanahan berjalan dengan baik, namun sampai akhir tahun 2009 masih terdapat kekurangan atau kelemahan, antara lain:



- a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan pertanahan
- b. Masih kurang optimalnya tertib administrasi bidang pertanahan

Oleh sebab itu, untuk penyempurnaan penyelenggaraan urusan pertanahan 5 tahun yang akan datang, dapat kami rekomendasikan kebijakan umum yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas penatagunaan tanah sesuai rencana tata ruang dan meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri selama kurun waktu 5 tahun (2005-2010), Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan strategis, yaitu:

- a. Mewujudkan stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, hambatan, dan gangguan dengan didukung oleh kesadaran sistem keamanan swakarsa masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
- b. Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila
- c. Menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat
- d. Meningkatkan wawasan kebangsaan

Berbagai kebijakan tersebut terimplementasi dalam program kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Linmas
- b. Program pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
- c. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban
- d. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Keamanan Lingkungan (Kamling)



- e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
- f. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- g. Program Etika Demokrasi
- h. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri lebih diarahkan pada upaya pengembangan kehidupan demokrasi di semua lapisan masyarakat, meliputi unsur pertahanan sipil dan perlindungan masyarakat, masyarakat luas dalamantisipasi menghadapi bencana, pembinaan dalam penanggulangan penyakit masyarakat, serta pembinaan wawasan kebangsaan sebagai upaya preventif terjadinya konflik SARA.

Sedangkan upaya peningkatan ketertiban masyarakat dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundangan yaitu peraturan daerah dilakukan melalui pembinaan terhadap pelanggar peraturan daerah dan penyelesaian kasus melalui sidang di tempat dan di pengadilan. Berikut data pembinaan terhadap pelanggaran peraturan daerah:

Tabel 3.43. Pembinaan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2005-2009

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Pembinaan	160	137	125	100	125
2.	Sidang di Tempat (orang)	113	63	192	175	133
3.	Sidang di Pengadilan	-	74	138	114	130
4.	Temuan yang ditindaklanjuti	169	136	271	345	263

Pembinaan terhadap pelanggar peraturan daerah dilakukan secara persuasif yang pelaksanaannya dari tahun 2005 sampai tahun 2009 meningkat. Sementara itu untuk tindakan berupa sidang di tempat, sidang di pengadilan, dan tindakan untuk menindaklanjuti pelanggaran dilakukan sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dari tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.44. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	2005	413.951.200	405.449.300	97,95
2.	2006	149.075.000	145.465.000	97,58
3.	2007	1.055.301.100	1.037.268.150	98,29
4.	2008	756.558.975	669.029.175	88,43
5.	2009	3.920.631.350	3.887.733.550	99,16

Alokasi anggaran pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri terlihat perbedaan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, anggaran tahun 2005 cukup besar karena terdapat kegiatan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah demikian juga halnya dengan tahun 2007 banyak kegiatan yang bersifat rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam gempa bumi yang terjadi di tahun 2006.

Untuk tahun 2010 anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar Rp7.004.543.110,00, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Masyarakat
 - 1) Pembinaan dan fasilitasi ketertiban masyarakat
 - 2) Pengawasan dan pengendalian keamanan
- b. Program Pemeliharaan Kamtaramtibmas dan Pencegahan Tindak kriminal
 - 1) Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa
 - 2) Operasional Linmas dan kesiapsiagaan Linmas
 - 3) KOMINDA
 - 4) Monitoring kesiapsiagaan keamanan pasar
 - 5) Pengamanan wilayah, patroli terpadu dan piket kantor
 - 6) Pemantauan penyelenggaraan Pilkada, Pilkades, Pildukuh dan pengisian perangkat desa
- c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - 1) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
 - 2) Fasilitasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan



- 3) Fasilitasi dan pembinaan keagamaan bagi pejabat dan PNS
 - 4) Fasilitasi kerukunan umat beragama
 - 5) Fasilitasi pembinaan kaum rois dan pelatihan imam dan khotib
 - 6) Fasilitasi pembinaan GPPA (Gerakan Penghayatan dan Pengamalan isi kandungan Al Qur'an)
 - 7) Fasilitasi Badan Amil Zakat, sosialisasi Undang-undang Zakat dan pembentukan UPZ
 - 8) Fasilitasi, pembinaan dan evaluasi lomba DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah)
 - 9) Fasilitasi dan pembinaan pondok pesantren
 - 10) Fasilitasi dan pembinaan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan
 - 11) Implementasi wawasan kebangsaan
 - 12) Pendataan WNA, OT, ORMAS dan LSM
- d. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 1) Pembinaan wasbang dan pemantapan idiologi negara
 - 2) Peningkatan pemahaman wasbang
 - 3) Pemantauan dan pendataan WNA/MNI Keturunan NGO (LSM) dan Lembaga Asing
- e. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- 1) Penyuluhan kepada masyarakat
 - 2) Koordinasi forum-forum diskusi politik
 - 3) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - 4) Fasilitasi kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2009
 - 5) Tim koordinasi kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
 - 6) Forum komunikasi antar partai
 - 7) Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PILKADA
 - 8) Pendampingan PILKADES, PILDUK dan pengisian perangkat desa
- f. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
- 1) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana
 - 2) Koordinasi penanggulangan bencana



- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
- 4) Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
- 5) Pengembangan sistem informasi kebencanaan
- 6) Antisipasi penanggulangan bencana alam
- g. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

Meskipun penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat berjalan optimal, namun beberapa hal masih dijumpai kekurangan atau kelemahan sampai akhir tahun 2009, antara lain:

- a. Meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Kurangnya ketersediaan data tentang potensi gangguan
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan

Oleh sebab itu, untuk penyempurnaan penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri 5 tahun yang akan datang, dapat kami rekomendasikan beberapa kebijakan umum sebagai berikut :

- a. Mewujudkan stabilitas daerah yang didukung oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
- b. Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan wawasan kebangsaan
- c. Meningkatkan semangat nasionalisme bagi aparat dan masyarakat

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

a. Sub Urusan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan urusan manajemen pemerintahan umum selama kurun waktu 5 tahun (2005-2010), Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan strategis, yaitu:



- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif dan sensitif terhadap kepentingan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kerjasama antar daerah
- 3) Meningkatkan kapasitas aparatur.
- 4) Meningkatkan kualitas kebijakan yang disesuaikan dengan permasalahan daerah

Berbagai kebijakan tersebut terimplementasi dalam program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan
- 3) Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik
- 4) Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah
- 5) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- 6) Program Kerjasama Pembangunan Daerah
- 7) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 8) Program Produk Hukum, Penegakan Hukum dan HAM
- 9) Program Pelayanan dan Bantuan Hukum
- 10) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 11) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 12) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
- 13) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- 14) Program Pengembangan Potensi Daerah
- 15) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perekonomian
- 16) Program Peningkatan Kualitas Keagamaan
- 17) Program Peningkatan Profesionalisme dan Aparatur dan Pejabat Negara

Pelaksanaan sub urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum dilakukan melalui peningkatan kapasitas internal pemerintah daerah yang meliputi administrasi pemerintahan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas aparatur, dan peningkatan kualitas



kebijakan publik. Disamping pembenahan internal, juga dilakukan upaya peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan, fasilitasi kegiatan pembangunan, dan penyediaan infrastruktur dasar. Selain itu juga dilakukan upaya pembinaan untuk pemberdayaan masyarakat yaitu pembinaan generasi muda, pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keagamaan, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan penguatan kelembagaannya.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dilakukan penyusunan produk hukum, penyuluhan hukum, dan penegakan hukum. Produk hukum yang dihasilkan selama tahun 2005 – 2009, sebagai berikut:

Tabel 3.45. Produk Hukum Daerah Tahun 2005-2009

No	Uraian Data	Tahun Anggaran				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Peraturan Daerah (buah)	8	15	15	8	13
2.	Peraturan Bupati (buah)	21	24	30	45	86
3.	Keputusan Bupati (buah)	254	465	553	336	392
4.	Instruksi Bupati (buah)	3	1	1	-	-
5.	Perjanjian kerjasama (buah)	20	34	40	26	70

Sumber: Sekretariat Daerah

Kualitas pelayanan publik menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Sleman, melalui beberapa upaya antara lain dari aspek kinerja organisasi perangkat daerah. Peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah terus diupayakan secara berkesinambungan antara lain melalui penentuan target kinerja organisasi perangkat daerah yang selanjutnya dilakukan evaluasi tingkat pencapaiannya dan dilakukan penerapan upaya ISO 9001:2000 secara berkelanjutan. Sampai dengan tahun 2009 terdapat 20 unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000.

Kegiatan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang dilakukan



oleh pemerintah. Sampai saat ini ada 15 organisasi perangkat daerah yang sudah diukur dengan hasil Baik. Dengan hasil tersebut semakin memacu Pemerintah Kabupaten Sleman untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan sub urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum dari tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.46. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Sub Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	2005	37.890.137.591	35.046.707.601	92,50%
2.	2006	32.024.462.270	29.709.573.031	92,77%
3.	2007	51.440.793.210	42.322.146.814	82,27%
4.	2008	53.477.293.890	43.208.543.404	80,80%
5.	2009	46.434.401.825	39.918.640.503	85,97%

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat dilihat dari indikasi tingkat kepuasan masyarakat hasil survey tahun 2006 (pelayanan perizinan IPPT dan KTP) rata-rata sebesar 72,85, tahun 2007 sebesar 73,19 (pelayanan Dinas Kesehatan), tahun 2008 sebesar 74,65 (Dinas Nakersos dan KB, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan) dan tahun 2009 sebesar 76,87 (KPAD). Untuk menangani pengaduan komplain masyarakat telah disediakan layanan pengaduan melalui website, sms, kotak aduan, media massa. Pengaduan sms dan kotak aduan pada tahun 2009 terdapat 36 aduan, seluruhnya dapat tertangani dan terselesaikan.

Untuk tahun 2010 alokasi anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar Rp31.411.800.320,00, implementasi dengan program kegiatan:

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - a) Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
 - b) Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah
 - c) Fasilitasi keuangan bupati, wabup, sekda dan setda



- d) Fasilitasi pimpinan dan mantan pejabat
- e) Pengadaan sarana dan prasarana kerja
- f) Belanja perawatan dan pengobatan KDH dan Wakil KDH
- g) Forum Pengadilan, Kejaksaan dan kepolisian (DILKEJAKPOL)
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
 - a) Penatausahaan hasil kegiatan pembangunan
 - b) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi
 - c) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
 - d) Optimalisasi pendapatan UPTD/Kebun Dinas
- 3) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
 - a) Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah
 - b) Monitoring dan evaluasi penyampaian laporan pelaksanaan tugas OPD
- 4) Program Penataan Peraturan perundang-undangan
 - a) Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
 - b) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - c) Fasilitasi forum komunikasi supremasi hukum
 - d) Evaluasi dan pengkajian produk-produk hukum
 - e) Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
 - f) Pendokumentasian dan publikasi produk hukum
 - g) Penanganan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi
 - h) Penyusunan juknis bantuan stimulan
 - i) Fasilitasi penyelenggaraan rapat kerja/rapat koordinasi/rapat risalah
 - j) Fasilitasi pendampingan Pansus Non Raperda dan Renja Dewan
 - k) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan
 - l) Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Pendayagunaan Aparatur
 - a) Penyelenggaraan forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara



- b) Peningkatan kinerja dan pengembangan pegawai
 - c) Koordinasi penanganan permasalahan kesejahteraan sosial PNS
 - d) Fasilitasi dan koordinasi pengembangan usaha
 - e) Sosialisasi pengembangan usaha
- 6) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- a) Monitoring, evaluasi, dan analisis kelembagaan daerah
 - b) Monitoring, evaluasi dan formulasi kinerja OPD
 - c) Penyusunan tolok ukur kinerja
 - d) Analisis pengembangan tata hubungan kerja
 - e) Monitoring, evaluasi dan analisis ketatalaksanaan
 - f) Penyusunan analisis jabatan
 - g) Analisis beban kerja
 - h) Monitoring dan evaluasi sistem dan prosedur kerja
 - i) Penyusunan rancangan kebijakan ketatalaksanaan
- 7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a) Fasilitasi peminjaman gedung, lapangan dan Bus Pemda
 - b) Fasilitasi kegiatan pemerintahan di Jakarta
 - c) Pelayanan keprotokolan
 - d) Layanan pengaduan/keluhan melalui multi canal akses
 - e) Layanan informasi kebijakan dan potensi Kabupaten Sleman
 - f) Publikasi media internal
 - g) Publikasi media massa dan tatap muka
 - h) Pengembangan citra positif dan promosi Kabupaten Sleman
 - i) Pengembangan materi informasi melalui cyber media
 - j) Fasilitasi pameran
 - k) Media relation
 - l) Pembuatan visualisasi kegiatan Kabupaten Sleman
 - m) Pengembangan jaringan informasi publik
 - n) Monitoring dan evaluasi BUKP
 - o) Penelitian proposal, monitoring dan evaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa
 - p) Operasional TPAPD, Tunjangan BPD, Bantuan RT/RW, Tunjangan Operasional Dukung



- q) Operasional bantuan Pilkades, Pildukuh dan Dana Alokasi Desa
- r) Pemrosesan dan peresmian BPD Antar Waktu
- s) Konsolidasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- t) Penyelesaian permasalahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- u) Penyelesaian sewa tanah kas desa dan penyelesaian LHP
- v) Fasilitasi TMMD dan Karya Bhakti TNI
- w) Monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik
- x) Analisis dan penyusunan indeks kepuasan masyarakat
- y) Pameran pelayanan publik se dunia masyarakat
- z) Fasilitasi pendampingan Panitia Tetap DPRD (Pansus, Panitia Anggaran, Badan Legislasi dan BKD)
- æ) Pelayanan informasi dan pengaduan
- ø) Pelayanan perijinan
- å) Pengolahan perijinan
- aa) Koordinasi penyelesaian perijinan
- bb) Promosi pelayanan perijinan
- cc) Pengolahan sistem informasi perizinan
- dd) Kajian dan fasilitasi Badan Kredit Desa
- ee) Rapat koordinasi pimpinan kecamatan
- ff) Fasilitasi lomba antar wilayah
- gg) Koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya
- hh) Koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang fisik
- ii) Koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang lingkungan hidup
- jj) Koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang ekonomi
- kk) Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana fisik
- ll) Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana ekonomi
- mm) Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana sosial
- nn) Koordinasi bidang pembangunan
- oo) Rapat koordinasi pemerintahan
- pp) Monitoring dan evaluasi bidang ketahanan pangan/pertanian dan perkebunan
- qq) Pembinaan pendidikan dan olahraga masyarakat



- 8) Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan
 - a) Penyelenggaraan dan pembinaan administrasi perkotaan
 - b) Penegasan batas wilayah kecamatan se Kabupaten Sleman (lanjutan tahun 2009)
 - c) Pembinaan , monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah kecamatan
 - d) Monitoring dan evaluasi administrasi desa
 - e) Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa
 - f) Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- 9) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum
 - a) Pengembangan sistem informasi hukum
 - b) Pelayanan bantuan hukum
 - c) Penyelesaian sengketa perdata dan Tata Usaha Negara
 - d) Fasilitasi pengkajian regulasi dan permasalahan hukum
 - e) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
- 10) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
 - a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - b) Penjaringan aspirasi masa reses
 - c) Kunjungan kerja komisi
 - d) Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
 - e) Pengadaan jasa asuransi dewan
 - f) Pengadaan pakaian dinas DPRD dan perelengkapannya serta Sekretariat DPRD
 - g) Monitoring pembangunan
 - h) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih
 - i) Peningkatan kinerja Badan Anggaran, Badan Musyawarah, BKD, Badan Legislasi
 - j) Pelantikan DPRD Antar Waktu
 - k) Fasilitasi Rapat Paripurna Istimewa
 - l) Pembentukan Panwas Pilkada, fasilitasi penyampaian visi misi calon Bupati/Wakil Bupati dan monitoring Pilkada
 - m) Public Hearing APBD



- 11) Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik dengan kegiatan fasilitasi pelaksanaan public hearing dalam rangka sosialisasi penetapan Perda
- 12) Program Pendidikan Kedinasan
 - a) Pendidikan dan pelatihan teknis
 - b) Pendidikan penjurusan struktural
 - c) Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan
 - d) Ujian kedinasan
- 13) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pasar dengan kegiatan pengelolaan sistem informasi pasar
- 14) Program Penegakan Hukum dengan kegiatan koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan

Meskipun pelaksanaan sub urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum masih dijumpai permasalahan, antara lain:

- 1) Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.
- 2) Beberapa peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat tidak konsisten dan kontradiktif satu dengan lainnya.

Oleh sebab itu, untuk penyempurnaan penyelenggaraan urusan manajemen pemerintahan umum pada 5 tahun yang akan datang, dapat kami rekomendasikan kebijakan umum sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat
- 2) Meningkatkan efektivitas birokrasi.
- 3) Meningkatkan efektivitas kerjasama.
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan.
- 5) Meningkatkan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah.
- 6) Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum.
- 7) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah desa.



b. Administrasi Keuangan dan Kekayaan Daerah

Penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan kekayaan daerah selama kurun waktu 5 tahun (2005-2010), Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan strategis, yaitu:

- 1) Meningkatkan pendapatan daerah
- 2) Meningkatkan pendapatan masyarakat
- 3) Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah
- 5) Mengupayakan peningkatan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Berbagai kebijakan tersebut terimplementasi dalam program kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan sub urusan administrasi keuangan dan kekayaan daerah dilakukan melalui peningkatan pendapatan, efektifitas dan efisiensi belanja, dan tertib pengelolaan keuangan dan aset/kekayaan daerah.

Pendapatan daerah sebagai sarana untuk membiayai kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang tujuan akhirnya adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 3.47. Pendapatan Daerah Tahun 2005-2009

Pajak Daerah		
Tahun	Jumlah (Rp)	Kenaikan (%)
2005	36.638.630.959,38	-
2006	37.979.313.374,32	3,66
2007	50.287.665.731,91	32,41
2008	61.020.899.130,70	21,34
2009	71.044.731.106,66	16,43
Retribusi Daerah		
Tahun	Jumlah (Rp)	Naik/turun (%)
2005	30.067.556.703,14	-
2006	34.867.831.814,83	15,96
2007	40.965.628.030,57	17,49
2008	52.065.472.057,93	27,10
2009	54.719.438.555,90	5,10
Pengelolaan Kekayaan Daerah		
Tahun	Jumlah (Rp)	Naik/turun (%)
2005	4.028.081.206,99	-
2006	5.048.288.039,65	25,33
2007	5.822.297.630,18	15,33
2008	6.676.980.800,43	14,68
2009	9.973.164.266,92	49,37
Lain-lain PAD yang sah		
Tahun	Jumlah (Rp)	Naik/turun (%)
2005	7.170.473.822,69	-
2006	12.794.082.835,60	78,43
2007	23.875.816.128,34	86,62
2008	33.076.616.018,37	38,54
2009	21.662.640.651,36	-34,51
Jumlah Total		
Tahun	Jumlah (Rp)	Naik/turun (%)
2005	77.904.742.692,20	-
2006	90.689.516.064,40	16,41
2007	120.951.407.521,00	33,37
2008	152.839.968.007,43	26,36
2009	157.399.974.580,84	2,98

Sumber: DPKKD

Pendapatan asli daerah dari tahun 2005 sampai 2009 meningkat, hal ini dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta peningkatan kualitas sistem dan mekanisme pengelolaan pendapatan mulai dari pendataan, pendaftaran, penetapan, dan pemungutan.

Dalam bidang belanja, untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dilakukan sejak dari penyusunan anggaran dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan anggaran berpedoman pada peraturan pengelolaan



APBD dan standar barang dan jasa, serta dilakukan pengendalian melalui mekanisme pertanggungjawaban keuangan.

Selanjutnya untuk mencapai tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan secara periodik yang setiap tahun diaudit oleh BPK. Dari hasil audit laporan tahun anggaran 2005 sampai dengan laporan tahun anggaran 2008 memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). Catatan dalam opini BPK setiap tahun diupayakan untuk semakin berkurang yaitu dari 5 (lima) catatan, pada tahun 2005, 6 (enam) catatan untuk tahun anggaran 2006, dan 2 (dua) catatan untuk tahun anggaran 2007, menjadi hanya 1 catatan pada tahun anggaran 2008. Sedangkan untuk tahun 2009 masih menunggu hasil audit BPK.

Dalam rangka peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan telah dipublikasikan melalui website dan media massa serta penyusunan *annual report* setiap tahun terhadap laporan keuangan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan sub urusan administrasi keuangan dan kekayaan daerah dari tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.48. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Sub Urusan Administrasi Keuangan dan Kekayaan Daerah

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	2005	12.824.110.206,00	11.837.177.482,00	92,30
2.	2006	36.515.628.870,00	22.349.698.366,00	61,02
3.	2007	80.547.283.047,60	48.555.392.252,00	60,28
4.	2008	70.351.837.035,00	43.569.662.039,00	62,93
5.	2009	60.704.487.346,00	46.950.759.259,00	77,34

Untuk tahun 2010 alokasi anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan tersebut sebesar Rp42.153.504.300,00,00, dengan pelaksanaan sub urusan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah ditempuh dengan program dan kegiatan:



- 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, dengan kegiatan penyusunan Analisa Standar Biaya
- 2) Penyusunan Standar Barang dan Jasa
 - a) Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
 - b) Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2010
 - c) Penyusunan Laporan Keuangan dan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009
 - d) Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan
 - e) Penyusunan Laporan Periodik
 - f) Penyiapan materi pedoman penyusunan SPJ dan laporan keuangan SKPD
 - g) Pendampingan dan implementasi SIPKD dan regulasi
 - h) Annual Report Tahun 2009
 - i) Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Daerah
 - j) Penyusunan Laporan Penyerapan Anggaran dan Evaluasi Penyerapan Anggaran
 - k) Pelaporan SPT masa dan tahunan (PPH 21) Tahun 2010
 - l) Manajemen Kasda
 - m) Operasional Pos Bantuan Keuangan
 - n) Pengelolaan data dan dokumen dari kas daerah dan rekonsiliasi bank
 - o) Pengadaan kendaraan dinas
 - p) Pengadaan peralatan dan mesin
 - q) Pengadaan mebelair dan perlengkapannya
 - r) Pengelolaan aktiva tetap dan check fisik barang
 - s) Penyusunan RKBU/RTBU, RKPBU dan RTPBU
 - t) Penghapusan Aktiva Tetap
 - u) Penyusunan dan pengesahan DPAL
 - v) Penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD
 - w) Penyusunan dan pengesahan DPA dan DPPA
 - x) Penyusunan anggaran kas



- y) Penyusunan instruksi anggaran
- z) Evaluasi Laporan Barang dan TPTGR
- æ) Pengkajian dan pemanfaatan asset daerah
- ø) Pendistribusian barang daerah
- å) Penyelesaian status hukum kepemilikan aset daerah
- aa) Pelatihan pengurus barang dalam penggunaan SIM ASET
- bb) Pengkajian hibah gedung SD
- cc) Penyempurnaan SIM aset
- dd) Penyusunan SK Bendahara Klarifikasi dan SK Bendahara
- ee) Analisis data dan penerbitan SP2D
- ff) Analisis data dan penerbitan SKPP
- gg) Analisis data gaji, upgrade software aplikasi SP2D dan kartu gaji
- hh) Pengelolaan dan pengendalian dana transfer dan bagi hasil propinsi
- ii) Forkom dan monev pengelolaan administrasi gaji
- jj) Pembinaan bendahara
- kk) Validasi SPJ dan koordinasi administrasi pelaksanaan APBD
- ll) Administrasi pengelolaan keuangan daerah
- mm) Software pengelolaan keuangan daerah
 - nn) Penyusunan data series
 - oo) Pengadaan plakat dan kalender
 - pp) Penyusunan draf regulasi pengelolaan barang daerah
 - qq) Penyusunan dokumen status penggunaan aset daerah
 - rr) Survey dan analisis investasi
 - ss) Evaluasi investasi
 - tt) Pengadaan tanah
 - uu) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
- 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - a) Pendaftaran calon WP dan pemantauan WP daerah
 - b) Pemeriksaan pajak daerah
 - c) Pemantauan WP daerah dan pemantauan malam natal dan tahun baru



- d) Intensifikasi pajak reklame
- e) Pengelolaan aplikasi sistem MAPATDA
- f) Pengelolaan titik lokasi reklame
- g) Penetapan pajak daerah
- h) Analisis hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan pajak daerah
- i) Penyediaan surat ketetapan pajak PPJU
- j) Penagihan pajak daerah
- k) Pelayanan keberatan dan keringanan pajak daerah
- l) Operasional pemungutan retribusi masuk kawasan kaliurang
- m) Pembinaan WP daerah
- n) Pengembalian PHR
- o) Evaluasi PAD
- p) Bagi hasil pajak
- q) Pengelolaan PBB
- r) Pendataan dan pemeliharaan basis data
- s) Pembinaan dan operasional BPHTB
- t) Pemeliharaan stadion
- u) Penyusunan dan pemasaran stadion Maguwoharjo
- v) Kajian sarana dan prasarana aset kabupaten
- w) Penyusunan pedoman pengelolaan stadion Maguwoharjo
- x) Analisis potensi PAD

Sampai dengan akhir tahun 2009 meskipun pelaksanaan sub urusan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah sudah cukup baik, namun demikian selama masih dijumpai kekurangan atau kelemahan antara lain:

- 1) Terbatasnya kemampuan keuangan daerah
- 2) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah

Oleh sebab itu, untuk penyempurnaan penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan kekayaan daerah pada masa yang akan datang, dapat kami rekomendasikan kebijakan umum sebagai berikut:



- 1) Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundangan.
- 2) Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan dan pengelolaan keuangan/ kekayaan daerah.

c. Kepegawaian

Dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian selama kurun waktu 5 tahun (2005-2010), Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan strategis, yaitu:

- 1) Meningkatkan kepatuhan, kualitas, kesejahteraan, dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai.
- 2) Mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan.

Berbagai kebijakan tersebut terimplementasi dalam program antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 3) Program Pengembangan Data, Informasi, dan Statistik Kepegawaian

Pelaksanaan sub urusan kepegawaian pada hakekatnya merupakan pengelolaan manajemen sumberdaya aparatur yang meliputi perencanaan, pengadaan, penempatan dalam jabatan, pengembangan pola karier, pengembangan kualitas pegawai, pembinaan pegawai, penerapan *reward* dan *punishment*, pemberhentian/pensiun, dan administrasi kepegawaian.

Dalam perencanaan pegawai dimulai dari penyusunan kebutuhan pegawai dan pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai di Pemerintah Kabupaten Sleman dilaksanakan pada:

- 1) Tahun 2005 sebanyak 571 formasi terisi 569 formasi, terdiri dari pelamar umum sebanyak 274 formasi dan eks honorer sebanyak 295 formasi
- 2) Tahun 2006 sebanyak 615 formasi terisi 615 formasi, seluruhnya dari eks honorer



- 3) Tahun 2007 sebanyak 607 formasi terisi 607 formasi, seluruhnya dari eks honorer. Pada tahun 2007 mendapat tambahan formasi sekretaris desa sebanyak 32 formasi terisi sebanyak 31 formasi
- 4) Tahun 2008 sebanyak 530 formasi terisi 524 formasi, terdiri dari pelamar umum sebanyak 328 formasi, eks honorer sebanyak 184 formasi, dan sekretaris desa sebanyak 12 formasi
- 5) Tahun 2009 sebanyak 426 formasi terisi 421 formasi, terdiri dari pelamar umum sebanyak 364 formasi, eks honorer sebanyak 55 formasi, dan sekretaris desa sebanyak 2 formasi.

Untuk memudahkan masyarakat dalam proses pengadaan pegawai pada tahun 2008 diterapkan sistem online yang memungkinkan pelamar memanfaatkan sistem komputerisasi melalui internet untuk mengetahui informasi-informasi yang berhubungan dengan pengadaan pegawai serta untuk melakukan pendaftaran. Selanjutnya pada pengadaan pegawai tahun 2009 selain menggunakan sistem online juga ditambah dengan sistem layanan yang memungkinkan pelamar dapat melakukan online di sekitar lokasi pendaftaran, karena Pemerintah Kabupaten Sleman menyediakan fasilitas hotspot dan sarana komputer sebanyak 3 buah untuk dapat digunakan oleh pelamar. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan sekaligus membantu sarana kepada pelamar yang melakukan pendaftaran tersebut.

Dalam hal penempatan dalam jabatan, Pemerintah Kabupaten Sleman menerapkan prinsip *the right man on the right place* yang diikuti dengan sistem pola karier yang memungkinkan pegawai dapat mengembangkan kapasitasnya. Pengelolaan kepegawaian dilaksanakan dengan mengacu pada pola merit dan pola karier, sistem ini dilakukan untuk mengantisipasi ketidaksesuaian antara formasi jabatan struktural yang terbatas dengan banyaknya calon yang tersedia serta untuk menjamin kualitas sumber daya manusia.



Pada aspek pengembangan kualitas pegawai dilakukan sejak pegawai berstatus CPNS hingga pegawai menjelang pensiun meliputi latihan prajabatan, latihan dalam jabatan, dan pembekalan pensiun. Secara periodik dilakukan pembinaan pegawai termasuk pembinaan secara khusus terhadap pegawai yang bermasalah. Dalam rangka pembinaan pegawai ini diterapkan metode *reward and punishment*. Penerapan sistem ini berupa pemberian penghargaan dan pemberian hukuman bagi pegawai yang melakukan pelanggaran.

Agar pengelolaan manajemen kepegawaian dapat berjalan dengan baik, didukung dengan pengelolaan administrasi kepegawaian yang tertib.

Tabel 3.49. Data Kepegawaian Tahun 2005-2009

No	Uraian Data	Tahun Anggaran				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Pegawai menurut Golongan	12.936	12.793	13.303	13.356	13.506
	- Golongan IV	4.246	4.593	4.899	5.283	5.503
	- Golongan III	6.331	5.955	5.720	5.271	4.985
	- Golongan II	2.197	2.147	2.500	2.601	2.790
	- Golongan I	162	98	164	201	228
2.	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan	12.936	12.793	13.303	13.356	13.506
	- SD	289	258	237	204	183
	- SLTP	513	429	420	404	379
	- SLTA	3.820	3.472	3.673	3714	3.698
	- D1	150	251	285	266	251
	- D2	2.585	2.563	2.554	2.521	2.493
	- D3	770	897	929	926	928
	- Sarjana Muda	682	604	527	459	396
	- D4	28	34	34	41	47
	- Sarjana (S1)	3.939	4.102	4.382	4.542	4.804
	- Pasca Sarjana (S2)	160	183	258	279	327
3.	Pemberian Penghargaan	865	600	1.212	1333	1018
4.	Pemberian Sanksi					
	- Ringan	7	4	2	1	8
	- Sedang	4	6	5	4	3
	- Berat	10	13	7	5	24
5.	Pendidikan dan Pelatihan					
	- Diklatpim II	2	3	3	3	-
	- Diklatpim III	7	10	13	1	6
	- Diklatpim IV	5	18	12	2	10
	- Diklat Teknis	453	639	217	418	439



1	2	3	4	5	6	7
6.	Pengiriman Tugas Belajar					
	- D2	-	-	-	-	2
	- D3	-	-	-	-	1
	- D4	-	1	-	-	3
	- S1	120	-	-	-	1
	- S2	40	15	13	15	35
7.	Uji Kesehatan	35	36	28	29	21
8.	General Chek Up	130	427	401	523	541

Dilihat dari kondisi pegawai Pemerintah Kabupaten Sleman dapat dikatakan bahwa kualitas pegawai ditinjau dari tingkat pendidikan formal cukup memadai, lebih dari 70% berpendidikan diploma 1 keatas, namun demikian masalah kompetensi masih menjadi kendala yang berarti, sehingga upaya peningkatan kualitas diupayakan fokus pada peningkatan kompetensi.

Upaya peningkatan kualitas pegawai senantiasa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana terlihat pada tabel di atas yaitu peningkatan tingkat pendidikan formal pegawai dan peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan teknis fungsional. Demikian juga halnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dilakukan pemantauan kesehatan pegawai berupa uji kesehatan dan medical check up yang dilaksanakan secara rutin.

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan sub urusan kepegawaian pada tahun 2009 cukup besar karena adanya kegiatan sertifikasi bagi guru dan pengadaan pegawai. Alokasi anggaran dari tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.50. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Sub Urusan Kepegawaian

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	2005	3.438.720.500	2.428.858.990	70,6
2.	2006	3.933.518.440	3.320.166.130	84,41
3.	2007	5.549.547.200	4.640.654.322	83,6
4.	2008	7.980.188.750	5.575.821.486	69,87
5.	2009	8.263.351.150	6.646.731.537	80,44



Untuk tahun 2010 alokasi anggaran untuk pelaksanaan sub urusan kepegawaian adalah sebagai Rp5.524.587.000,00, dengan pelaksanaan sub urusan pengelolaan kepegawaian ditempuh dengan program dan kegiatan:

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya
 - b) Pengelolaan kepegawaian
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - a) Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah
 - b) Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
- 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - a) Penyusunan rencana pembinaan karier PSN
 - b) Seleksi penerimaan calon PNS
 - c) Penempatan PNS
 - d) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
 - e) Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
 - f) Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
 - g) Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
 - h) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
 - i) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
 - j) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
 - k) Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat)
 - l) Pengembangan pelayanan kepegawaian
 - m) Laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan LP2P
 - n) Pengelolaan dan pengendalian tenaga kontrak
 - o) Pengujian kesehatan PNS
 - p) Medical Check Up
 - q) Pengelolaan kenaikan pangkat PNS dan peninjauan masa kerja
 - r) Pengendalian dan penetapan penilaian angka kredit (PAK)
 - s) Pengangkatan CPNS dan PNS serta sumpah PNS



- t) Penyusunan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
- u) Pemberhentian PNS (pensiun)
- v) Penyelenggaraan sosialisasi bidang kepegawaian
- w) Pembinaan administrasi kepegawaian instansi

Meskipun pelaksanaan sub urusan kepegawaian telah berjalan dengan baik, namun masih dijumpai permasalahan yaitu jumlah formasi pegawai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tidak sesuai dengan kebutuhan formasi pegawai di Pemerintah Kabupaten Sleman. Untuk penyempurnaan penyelenggaraan sub urusan kepegawaian 5 tahun kedepan dapat kami rekomendasikan kebijakan umum yaitu meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah.

d. Pengawasan

Dalam penyelenggaraan sub urusan pengawasan selama kurun waktu 5 tahun (2005-2010), Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan strategis, yaitu:

- 1) Mengefektifkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah untuk mencegah dan mengurangi kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawasan

Berbagai kebijakan tersebut terimplementasi dalam program kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
- 2) Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Pelaksanaan sub urusan pengawasan dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi dan mengurangi pelanggaran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.



Pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan nilai rata-rata capaian kinerja daerah selama lima tahun (tahun 2005-2009) dapat dikategorikan sangat berhasil, dengan rata-rata nilai diatas 92,00%.

Dari kegiatan pengawasan terlihat bahwa jumlah temuan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 menurun dan dapat ditindaklanjuti.

Tabel 3.51. Data Pengawasan Internal Tahun 2005-2009

No	Tahun	Uraian Data			
		Jumlah temuan	Jumlah Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Pengaduan	Jumlah Pemeriksaan Kasus
1.	2005	169	90.728.859,50	42	42
2.	2006	130	383.934.057,00	29	30
3.	2007	127	55.841.033,00	28	28
4.	2008	111	788.385.892,00	62	39
5.	2009	104	1.376.768.388,00	38	38

Selanjutnya dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi dilakukan pelaporan penyelenggaraan kegiatan masing-masing organisasi perangkat sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah atasan yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Pusat dan selama 5 tahun (2006-2009) berturut-turut memperoleh predikat Baik dan pada tahun 2009 masuk peringkat 4 besar nasional.

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan sub urusan pengawasan dari tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.52. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Sub Urusan Pengawasan

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	2005	752.612.000,00	709.555.475,00	94,28
2.	2006	2.526.946.651,00	2.486.700.251,00	98,40
3.	2007	3.435.217.845,39	3.184.093.832,00	92,68
4.	2008	2.332.910.705,00	2.162.943.913,00	79,29
5.	2009	2.647.820.140,00	2.491.630.237,00	94,10



Anggaran tahun 2007 cukup besar karena adanya kegiatan pendampingan penyelesaian kasus yang berhubungan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa serta pemeriksaan akhir masa jabatan kepala desa.

Pada tahun 2010, pelaksanaan kegiatan pada sub urusan pengawasan dialokasikan anggaran sebesar RP1.954.575.000,00 dengan pelaksanaan sub urusan pengawasan melalui program kegiatan :

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
 - a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
 - b) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
 - c) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan daerah
 - d) Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya
 - e) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan audit hasil pemeriksaan BPK
 - f) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
 - g) Penatausahaan LHP
 - h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan
 - i) Gelar Pengawasan Daerah
 - j) Pemeriksaan khusus dan pengawasan jalannya pemerintahan
 - k) Penyusunan Review Laporan Keuangan Daerah
- 2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur, dengan kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- 3) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
 - a) Penyusunan Sistem Informasi Pengawasan dan Layanan Publik
 - b) Penyusunan PKPT, UPKPT

Pelaksanaan sub urusan pengawasan sudah dapat berjalan baik, namun demikian selama melaksanakan kebijakan tersebut masih dijumpai



kekurangan atau kelemahan antara lain belum sinkronya program pengawasan antar aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah. Oleh sebab itu, untuk penyempurnaan penyelenggaraan sub urusan pengawasan 5 tahun yang akan datang, dapat kami rekomendasikan kebijakan umum sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah
- 2) Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 3) Meningkatkan efektivitas birokrasi.